



IZIN OPERASIONAL
Nomor : 2044/Pend.429/Pend/VII/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MADina tanggal 02 Juli 2019 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **KOBER PERMATA YUTI**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Tuti
Desa / Kelurahan : Desa Air Mancur
Kecamatan : Alor Timur Laut
Pemilik / Penyelenggara : Desa Air Mancur

2. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan adanya pencabutan Izin
3. Penyelenggara wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di **Keber Permata Tuti** bersumber dari Dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 29 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19681113 199801 1 001.